



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK SEGARA DAN KECAMATAN GADING
CEMPAKA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU DALAM
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, maka tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan, oleh karena itu perlu dibentuk 2 (dua) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 1982, No. 69

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK SEGARA DAN KECAMATAN GADING CEMPAKA DI KOTA-MADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU.

Pasal 1

Membentuk 2 (dua) kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, yaitu:

- a. Kecamatan Teluk Segara, yang meliputi wilayah:
1. Kelurahan Kampung Cina;
 2. Kelurahan Malabro;
 3. Kelurahan Pasar Pantai;
 4. Kelurahan Sumur Meleleh;

5. Kelurahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Kelurahan Berkas;
 6. Kelurahan Pasar Baru;
 7. Kelurahan Pasar Melintang;
 8. Kelurahan Kebun Keling;
 9. Kelurahan Pondok Besi;
 10. Kelurahan Kebun Roos;
 11. Kelurahan Tengah Padang;
 12. Kelurahan Bajaki
 13. Kelurahan Kampung Kelawi;
 14. Kelurahan Pasar Bengkulu;
 15. Kelurahan Pengantungan;
 16. Kelurahan Jitra;
 17. Kelurahan Teratai;
- b. Kecamatan Gading, Cempaka, yang meliputi wilayah:
1. Kelurahan Penurunan;
 2. Kelurahan Kebun Beler;
 3. Kelurahan Anggut;
 4. Kelurahan Tanah Patah;
 5. Kelurahan Jembatan Kecil;
 6. Kelurahan Panorama;
 7. Kelurahan Jalan Gedang;
 8. Kelurahan Belakang Pondok;
 9. Kelurahan Pintu Batu;
 10. Kelurahan Suka Merindu;
 11. Kelurahan Kampung Bah;
 12. Kelurahan Padang Jati;
 13. Kelurahan Sawah Lebar;
 14. Kelurahan Kebun Geran;
 15. Kelurahan Kebun Dahari;
 16. Kelurahan Kebun Kenanga;
 17. Kelurahan Anggut Dalam;
 18. Kelurahan Anggut Bawah;
 19. Kelurahan Nusa Indah;
 20. Kelurahan Padang Harapan;
 21. Kelurahan Kebun Tebeng.

Pasal 2

- (1) Pusat pemerintahan Kecamatan Teluk Segara berkedudukan di Kelurahan Jitra
- (2) Pusat pemerintahan Kecamatan Gading Cempaka berkedudukan di Kelurahan Padang Harapan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Setiap perubahan Kelurahan-kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, baik karena pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas-batas kelurahan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pada pembentukan Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka, diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu dengan memperhitungkan kemampuan keuangan pemerintah pusat/daerah pada tahap sekarang ini.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, S.H.